



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile. : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1742 /SP/2017

Tentang

PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka diperlukan suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Mutu dan Standar Mutu;
 - bahwa untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan pada seluruh Program Studi di Universitas Negeri Jakarta sesuai standar sistem pendidikan nasional, dan demi kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Mutu dan Manual Mutu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
17. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta tanggal 20 November 2017.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Nomor SP-DIPA-042.01.2.400893/2017 Revisi ke 03 Tanggal 1 November Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
- KESATU : Menetapkan satuan-satuan standar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta.
- KEDUA : Menetapkan seluruh butir standar mutu yang tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor tentang Standar Mutu Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU alokasi POK LP3M Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2017
 a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 PLT REKTOR,



/ INTAN AHMAD
 NIP 195805011986011001 *ka*

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti RI;
2. Direktur Penjaminan Mutu, Kemristekdikti RI;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala Biro/UPT;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Kepala Bagian Keuangan;
8. Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana;
9. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : /SP/2017
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR MUTU
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NO	SATUAN STANDAR MUTU
1	Standar Identitas (Visi, misi, dan tujuan)
2	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran
10	Standar Hasil Penelitian
11	Standar Isi Penelitian
12	Standar Proses Penelitian
13	Standar Penilaian Penelitian
14	Standar Peneliti
15	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
16	Standar Pengelolaan Penelitian
17	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
18	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
19	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
20	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
22	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
24	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
26	Standar Kerjasama
27	Standar Kemahasiswaan
28	Standar Tata Pamong
29	Standar Sitem Informasi
30	Standar Kesejahteraan
31	Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana
32	Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
33	Standar Sumber Daya Manusia (SDM)
34	Standar Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 21 Desember 2017
 a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 PLT REKTOR,



INTAN AHMAD
 NIP 195805011986011001